



# LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2010 NOMOR 5

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

**KEPARIWISATAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah dapat menjadi modal dasar pengembangan kepariwisataan;
- b. bahwa perkembangan kepariwisataan memegang peran penting sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan iklim yang sehat dan dinamis melalui pengelolaan kegiatan usaha dan potensi kepariwisataan di daerah;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepariwisataan dan untuk meningkatkan daya saing Kota Semarang sebagai pengembangan pariwisata yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional, diperlukan pengaturan kepariwisataan di Kota Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kepariwisataaan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**  
dan  
**WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
16. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

**BAB II**  
**ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;

- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

### **Pasal 3**

Kepariwisata berfungsi :

- a. memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan ;
- b. meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### **Pasal 4**

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. menghapus kemiskinan;
- c. mengatasi pengangguran;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. melestarikan dan memajukan kebudayaan serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
- i. mengangkat citra bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**  
**Pasal 5**

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB IV**  
**PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**Pasal 6**

Pembangunan kepariwisataan daerah dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

**Pasal 7**

Pembangunan Kepariwisataan meliputi:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;



- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

### **Pasal 8**

- (1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 9**

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan usaha pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

### **Pasal 10**

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Provinsi, dan Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata, wajib dilindungi dan/atau dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.

- (2) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh masyarakat sebagai daya tarik wisata yang akan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepada masyarakat yang memiliki dan/atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 12**

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan

## **BAB V KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAN JALUR WISATA**

### Bagian Pertama **Kawasan Strategis Pariwisata Pasal 13**

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan

- g. kekhususan dari wilayah daerah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
  - (3) Kawasan Strategis Pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial dan agama masyarakat daerah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Jalur Wisata**  
**Pasal 14**

- (1) Jalur wisata merupakan rangkaian dari berbagai daya tarik wisata yang terbentuk menjadi suatu jalur yang dinikmati oleh wisatawan di dalam satu destinasi pariwisata atau lebih, di dalam wilayah daerah.
- (2) Pengembangan jalur wisata dapat menggunakan pendekatan lintas wilayah secara terintegrasi sebagai satu kesatuan.

**BAB VI**  
**USAHA PARIWISATA**  
**Pasal 15**

- (1) Usaha pariwisata meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif konferensi dan pameran;

- i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultasi pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
- (2) Usaha pariwisata selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**  
**Pasal 16**

- (1) Usaha pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usahanya, badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 17**

Walikota dapat menunda atau meninjau kembali pendaftaran usaha pariwisata apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

**Pasal 18**

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara:

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan usaha skala besar.

**BAB VIII**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Bagian Pertama

**Hak**  
**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh Badan Usaha dan perorangan.

**Pasal 20**

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan usaha pariwisata;
- c. terdaftar sebagai pelaku usaha pariwisata;
- d. mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatannya.

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata;
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan ; dan/atau
  - e. mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya.

- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas:
- a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

### **Pasal 22**

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang memiliki risiko tinggi.

### **Pasal 23**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitasi kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
  - b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada pengusaha dan wisatawan;
  - c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
  - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset-aset daerah yang

menjadi daya tarik wisata, dan aset-aset potensial yang belum tergali;

- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  - f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
  - g. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
  - h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan
  - i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 25**

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

#### **Pasal 26**

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. turut serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- c. berpartisipasi mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

## **Pasal 27**

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. melaksanakan daftar ulang usahanya setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali usaha hiburan diwajibkan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai tanda bahwa kegiatan usaha masih berlangsung;
- b. melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha;
- c. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyediakan fasilitas sarana ibadah;
- f. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- g. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- h. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- i. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- j. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- k. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak-anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat dan produk dalam negeri dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- m. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- n. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; dan
- o. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat di sekitarnya.



Bagian Ketiga  
**Larangan**  
**Pasal 28**

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan dayatarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

**BAB IX**  
**KOORDINASI**  
**Pasal 29**

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan pariwisata.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang pelayanan kepabeanan, keimigrasian, dan karantina;
  - b. bidang keamanan dan ketertiban;
  - c. bidang prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan;
  - d. bidang transportasi darat, laut, dan udara; dan
  - e. bidang promosi pariwisata dan kerja sama luar negeri.

**Pasal 30**

Koordinasi startegis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

**BAB X**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

Bagian Pertama

**Kerjasama**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. luar negeri; dan
  - e. dunia usaha.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kerjasama:
  - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata daerah;
  - b. pengembangan wisata unggulan;
  - c. pengembangan wisata lintas batas;
  - d. kerjasama lain sesuai kesepakatan bersama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

**Kemitraan**

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan kompetensi sumber daya manusia;

- b. penelitian dan pengembangan;
  - c. pengelolaan aset dan daya tarik wisata; dan
  - d. kegiatan lain sesuai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian.

**BAB XI**  
**BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**  
**Pasal 33**

- (1) Dalam rangka mendukung program umum pengembangan pariwisata Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara serta penerimaan sektor pariwisata;
  - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (4) Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri dari unsur-unsur:
- a. Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  - b. Unsur Pelaksana Operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (5) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, beranggotakan 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari:
- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
  - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;

- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
  - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (6) Unsur pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diangkat oleh unsur penentu kebijakan, dipimpin oleh direktur eksekutif dan dibantu direktur sesuai bidang tugasnya.
- (7) Badan Promosi Pariwisata Daerah merupakan organisasi swasta yang bersifat mandiri dan nirlaba.
- (8) Pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari pemangku kepentingan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan, pembiayaan dari Pemerintah Daerah bersifat hibah.
- (9) Organisasi dan tata kerja, persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur berdasarkan Peraturan Walikota.
- (10) Masa kerja Pengurus Badan Promosi Pariwisata Daerah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

**BAB XII**  
**GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DAERAH**  
**Pasal 34**

- (1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dapat dibentuk satu wadah gabungan industri pariwisata di daerah.
- (2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengusaha pariwisata;
  - b. asosiasi usaha pariwisata;
  - c. asosiasi profesi; dan
  - d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
- (3) Gabungan Industri Pariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.

- (4) Gabungan Industri Pariwisata di Daerah bersifat mandiri dan dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
- (5) Gabungan Industri Pariwisata di Daerah melakukan kegiatan, antara lain:
  - a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
  - b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha pariwisata di Daerah dengan pengusaha pariwisata Kabupaten/Kota dan pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan;
  - c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata; dan
  - d. menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan.

**BAB XIII**  
**PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENYULUHAN,**  
**STANDARISASI, DAN SERTIFIKASI**

Bagian Pertama  
**Pelatihan Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 35**

- (1) Pelatihan di bidang pariwisata merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya pariwisata dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
**Penyuluhan**  
**Pasal 36**

Pemerintah Daerah melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan sadar wisata seluruh masyarakat.

Bagian Ketiga  
**Standardisasi dan Sertifikasi**  
**Pasal 37**

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 38**

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 39**

Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.

**Pasal 40**

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

#### **Pasal 41**

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

#### **Pasal 42**

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

### **BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Pertama Pembinaan Pasal 43**

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Walikota dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya obyek serta daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (3) Dalam rangka mewujudkan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
  - a. peningkatan kualitas dan kuantitas kepariwisataan;
  - b. penyebaran pembangunan kepariwisataan;
  - c. peningkatan aksesibilitas pariwisata;
  - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
  - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
  - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
  - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan obyek dan daya tarik wisata;

- h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
- i. peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**  
**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 45**

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 46**

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 27 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
  - d. pencabutan usaha atau penghapusan dalam daftar.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5).

**BAB XVIII**  
**SANKSI PIDANA**  
**Pasal 47**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang dan badan usaha yang dengan sengaja dan melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (4) Setiap orang dan badan usaha yang karena kelalaiannya dan melawan hukum merusak fisik atau mengurangi nilai daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) adalah kejahatan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 48**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 49**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 7 Juli 2010

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 17 September 2010

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**AKHMAT ZAENURI**

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 5**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**KEPARIWISATAAN**

**I. UMUM**

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pariwisata berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha pariwisata Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan

masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentingan bersama.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

yang dimaksud dengan “bersifat khusus atau rintisan” adalah kegiatan yang bentuknya sangat spesifik belum pernah diadakan sebelumnya dan di tempat yang memerlukan peran serta masyarakat setempat atau dengan pelaku usaha pariwisata, serta memiliki fungsi sebagai penerapan program pariwisata berbasis masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang menjual keunikan keindahan dan nilai yang dapat berupa keanekaragaman hayati, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Ketentuan mengenai luas kawasan perlu diatur dalam aturan tersendiri.



#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha yang menyediakan pelayanan jasa angkutan wisata, seperti bis wisata.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha yang menyediakan jasa perencanaan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha yang menyediakan jasa layanan makanan dan minuman, serta layanan yang diperlukan dalam penyediaannya mulai dari pengolahan sampai penyajian.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan kamar dan fasilitas yang lain, serta pelayanan yang diperlukan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” adalah usaha yang ruang lingkup dan kegiatannya meliputi seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran” adalah usaha yang menyelenggarakan jasa layanan konvensi, perjalanan insentif dan pameran mulia dari pembuatan program, penyelenggaraan, penyediaan fasilitas dan sarana, dan pelayannya.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan jasa layanan informasi tentang kepariwisataan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan jasa layanan konsultasi di bidang kajian, analisis, perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang bergerak dibidang penyediaan jasa layanan pemanduan.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan "usaha wisata tirta" adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

#### Huruf m

Yang dimaksud dengan "usaha spa" adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Usaha” adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, seperti: Firma, PT, CV dan Koperasi.

Ayat (2)

Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Walikota kepada badan usaha atau perorangan untuk menjalankan usaha di bidang kepariwisataan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi” antara lain: panjat tebing, flying fox, arung jeram, gantole, penyelaman di laut dan wisata petualangan lainnya yang bersifat menantang.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” adalah segala bentuk usaha ekonomi baik perseorangan maupun berbadan hukum yang berskala lokal atau regional atau internasional yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jela

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 40**